

PENGUMUMAN

Nomor : 629-WD/2412/FE-UNTAR/VIII/2019

TENTANG

MAHASISWA NON-AKTIF

Bersadarkan Peraturan Universitas Tarumanagara (PUT) Nomor 127 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Universitas Tarumanagara (PUT) Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran, dengan ini diumumkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang Mahasiswa Non-Aktif yang tertuang pada PUT Nomor 127 Pasal 31A dan 31B sebagai berikut :

1. Masa status mahasiswa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi yang ditempuh mahasiswa non-aktif
2. Apabila telah dua semester berturut-turut berstatus mahasiswa non-aktif dan mahasiswa tidak mengajukan aktif kuliah kembali, program studi memberikan peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan memberikan kesempatan status non-aktif pada satu semester berikutnya
3. Apabila status mahasiswa non-aktif telah tiga semester berturut-turut dan mahasiswa tidak mengajukan aktif kuliah kembali, maka pada akhir semester non-aktif mahasiswa dianggap telah mengundurkan diri dan dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi di Universitas Tarumanagara yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
4. Semua beban tunggakan keuangan dan/atau kewajiban lain yang masih dimiliki mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) terhadap Universitas Tarumanagara dianggap telah lunas dan selesai.
5. Dalam hal diperlukan, mahasiswa dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Pernah Kuliah di Universitas Tarumanagara disertai dengan data akademik hasil studi.

Demikian kami umumkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

30 Agustus 2019
Wakil Dekan



Ronnie Resdianto Masman, S.E., M.A., M.M.

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Manajemen /Akuntansi
3. Kaprodi S1 Manajemen / S1 Akuntansi
4. Kaprodi Maksi
5. Kaprodi PPA
6. Kabag. Tata Usaha
7. Ketua Lembaga Mhs : BEM FEB, DPM FEB, Immanta, Imakta